



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2019**

TENTANG

**ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan diberikan kepada Pemerintah Desa di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.

BAB II PENGALOKASIAN DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk setiap desa berdasarkan realisasi dari Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2018.
- (2) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp2.200.000.000,00 (Dua milyar dua ratus juta rupiah).
- (3) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan

- b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.

Pasal 3

Rincian Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam wilayah Kabupaten Barito Utara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan *bagian tidak* terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 26 November 2019



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 26 November 2019




BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR **28**

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
 DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2019


**RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Nama Kecamatan / Desa	DBH Pajak Daerah	DBH Retribusi Daerah	Jumlah
1	2	3	4	5 = 3 + 4
I	Kecamatan Montallat			
1	Desa Sikan	9.658.415,43	9.271.958,89	18.930.374,32
2	Desa Rubei	8.539.873,94	8.198.172,95	16.738.046,89
3	Desa Pepas	8.560.709,67	8.218.174,99	16.778.884,66
4	Desa Ruji	8.491.961,02	8.152.177,14	16.644.138,16
5	Desa Paring Lahung	11.347.386,44	10.893.350,10	22.240.736,54
6	Desa Kamawen	9.853.503,53	9.459.241,05	19.312.744,58
	Jumlah	56.451.850,03	54.193.075,12	110.644.925,15
II	Kecamatan Gunung Timang			
1	Desa Malungai	8.789.654,57	8.437.959,25	17.227.613,82
2	Desa Ranwa	8.205.700,73	7.877.370,82	16.083.071,55
3	Desa Ketapang	8.540.105,57	8.198.395,32	16.738.500,89
4	Desa Walur	7.848.753,03	7.534.705,47	15.383.458,50
5	Desa Baliti	8.571.591,44	8.228.621,36	16.800.212,80
6	Desa Majangkan	9.785.988,58	9.394.427,54	19.180.416,12
7	Desa Kandui	14.311.248,80	13.738.621,16	28.049.869,96
8	Desa Payang Ara	8.107.206,34	7.782.817,43	15.890.023,77
9	Desa Jaman	7.758.044,75	7.447.626,64	15.205.671,39
10	Desa Pelari	7.255.537,60	6.965.226,02	14.220.763,62
11	Desa Sangkorang	7.815.165,32	7.502.461,68	15.317.627,00
12	Desa Siwu	7.444.239,56	7.146.377,56	14.590.617,12
13	Desa Tongka	8.227.554,38	7.898.350,06	16.125.904,44
14	Desa Batu Raya I	14.680.737,78	14.093.326,00	28.774.063,78
15	Desa Batu Raya II	9.352.831,06	8.978.601,69	18.331.432,75
16	Desa Tapen Raya	8.107.290,10	7.782.897,84	15.890.187,94
	Jumlah	144.801.649,61	139.007.785,84	283.809.435,45
III	Kecamatan Gunung Parel			
1	Desa Tanjung Hirupan	8.606.934,50	8.262.550,26	16.869.484,76
2	Desa Linon Besi I	10.517.007,83	10.096.196,94	20.613.204,77
3	Desa Linon Besi II	9.327.886,82	8.954.655,54	18.282.542,36
4	Desa Muara Mea	7.310.588,05	7.018.073,76	14.328.661,81
5	Desa Lawarang	8.445.809,80	8.107.872,55	16.553.682,35
6	Desa Lampeong I	7.670.140,84	7.363.239,98	15.033.380,82
7	Desa Lampeong II	9.783.673,50	9.392.205,09	19.175.878,59
8	Desa Payang	8.691.035,15	8.343.285,84	17.034.320,99
9	Desa Berong	8.003.925,67	7.683.669,26	15.687.594,93
10	Desa Bunk	8.344.896,89	8.010.997,40	16.355.894,29
11	Desa Tambaba	7.965.466,00	7.646.748,46	15.612.214,46
	Jumlah	94.667.365,05	90.879.495,08	185.546.860,13
IV	Kecamatan Teweh Timur			
1	Desa Sampirang I	9.383.358,65	9.007.907,81	18.391.266,46
2	Desa Sampirang II	7.626.919,01	7.321.747,56	14.948.666,57
3	Desa Liju	8.886.162,61	8.530.605,78	17.416.768,39
4	Desa Benangin I	10.879.373,87	10.444.063,84	21.323.437,71
5	Desa Benangin II	11.018.024,90	10.577.167,11	21.595.192,01
6	Desa Benangin III	8.190.331,58	7.862.616,63	16.052.948,21
7	Desa Benangin V	8.743.606,15	8.393.753,35	17.137.359,50
8	Desa Muara Wakat	8.312.945,21	7.980.324,19	16.293.269,40
9	Desa Mampuak I	12.243.206,08	11.753.325,83	23.996.531,91
10	Desa Mampuak II	10.327.174,98	9.913.959,76	20.241.134,74
11	Desa Jamut	14.025.712,60	13.464.509,96	27.490.222,56
12	Desa Sei Liju	16.647.623,88	15.981.512,23	32.629.136,11
	Jumlah	126.284.439,82	121.231.494,05	247.515.933,87

No	Nama Kecamatan / Desa	DBH Pajak Daerah	DBH Retribusi Daerah	Jumlah
1	2	3	4	5 = 3 + 4
V Kecamatan Teweh Tengah				
1	Desa Lemo I	7.592.417,45	7.288.626,49	14.881.043,94
2	Desa Lemo II	13.395.383,52	12.859.401,87	26.254.785,39
3	Desa Pendreh	8.844.945,53	8.491.037,90	17.335.983,43
4	Desa Rimba Sari	7.749.412,06	7.439.339,37	15.188.751,43
5	Desa Sei Rahayu I	7.810.201,35	7.497.696,33	15.307.897,68
6	Desa Sei Rahayu II	11.339.407,41	10.885.690,33	22.225.097,74
7	Desa Beringin Raya	11.169.816,93	10.722.885,57	21.892.702,50
8	Desa Datar Nirui	8.707.747,78	8.359.329,76	17.067.077,54
	Jumlah	76.609.332,03	73.544.007,62	150.153.339,65
VI Kecamatan Label				
1	Desa Ipu	20.987.894,01	20.148.117,66	41.136.011,67
2	Desa Mukut	9.487.348,19	9.107.736,47	18.595.084,66
3	Desa Muara Bakah	8.601.863,91	8.257.682,56	16.859.546,47
4	Desa Juju Baru	8.587.665,64	8.244.052,39	16.831.718,03
5	Desa Muara Inu	9.309.295,73	8.936.808,32	18.246.104,05
6	Desa Bengahan	8.998.162,91	8.638.124,67	17.636.287,58
7	Desa Rahaden	8.148.733,74	7.822.683,22	15.971.416,96
8	Desa Muara Pari	7.634.769,85	7.329.284,27	14.964.054,12
9	Desa Haragandang	7.241.652,19	6.951.896,19	14.193.548,38
10	Desa Karendan	7.241.652,19	6.951.896,19	14.193.548,38
11	Desa Wurung Eoep	7.241.652,19	6.951.896,19	14.193.548,38
	Jumlah	103.480.690,55	99.340.178,13	202.820.868,68
VII Kecamatan Teweh Baru				
1	Desa Liang Naga	10.106.456,61	9.702.072,87	19.808.529,48
2	Desa Sabuh	14.650.104,20	14.063.913,14	28.714.022,34
3	Desa Hajak	29.853.931,40	28.659.403,48	58.513.334,88
4	Desa Maluwakan	15.284.539,89	14.672.963,52	29.957.503,41
5	Desa Sikau	19.373.690,97	18.598.502,70	37.972.193,76
6	Desa Panani	8.482.047,68	8.142.660,46	16.624.708,14
7	Desa Liang Buah	10.373.732,99	9.958.654,87	20.332.387,86
8	Desa Gandring	8.541.688,30	8.199.914,72	16.741.603,02
	Jumlah	116.666.192,04	111.998.096,85	228.664.287,89
VIII Kecamatan Teweh Selatan				
1	Desa Buntok Baru	12.937.508,32	12.419.847,36	25.357.355,68
2	Desa Butong	29.743.839,39	28.553.716,52	58.297.555,91
3	Desa Bintang Ninggi I	14.582.478,83	13.998.998,62	28.581.477,45
4	Desa Bintang Ninggi II	9.404.874,69	9.028.562,94	18.433.437,63
5	Desa Bukit Sawit	68.153.993,21	65.426.987,29	133.580.980,50
6	Desa Tawan Jaya	72.905.210,55	69.988.096,94	142.893.307,49
7	Desa Pandran Permai	35.453.622,81	34.035.037,71	69.488.660,52
8	Desa Trahean	11.008.328,59	10.567.858,72	21.576.187,36
9	Desa Pandran Jaya	35.948.315,93	34.509.936,90	70.458.252,89
10	Desa Trinsing	14.936.262,32	14.338.626,39	29.274.888,71
	Jumlah	305.074.434,64	292.867.669,50	597.942.104,14
IX Kecamatan Label Barat				
1	Desa Nihan Hilir	11.670.887,94	11.203.907,52	22.874.795,46
2	Desa Karamuan	9.991.971,79	9.592.168,86	19.584.140,65
3	Desa Benao Hulu	7.813.106,62	7.500.485,35	15.313.591,97
4	Desa Benao Hilir	8.660.805,20	8.314.265,46	16.975.070,66
5	Desa Teluk Malewai	8.031.176,73	7.709.829,95	15.741.006,68
6	Desa Papar Pujung	9.443.759,55	9.065.891,92	18.509.651,47
7	Desa Jangkang Lama	8.532.360,71	8.190.960,35	16.723.321,06
8	Desa Nihan Hulu	8.594.562,65	8.250.673,44	16.845.236,09
9	Desa Jangkang Baru	9.020.635,95	8.659.658,52	17.680.334,47
10	Desa Luwe Hulu	8.953.148,29	8.594.911,20	17.548.059,49
11	Desa Luwe Hilir	7.707.721,10	7.399.316,24	15.107.037,34
	Jumlah	98.420.136,53	94.482.103,81	192.902.240,34
	Jumlah Semua	1.122.466.090,00	1.077.843.910,00	2.200.000.000,00



 BUPATI BARITO UTARA,



 NADASYAH